

ABSTRAK

PROSES PENANGGULANGAN SECARA HUKUM TENTANG PERJUDIAN

(STUDI KASUS PUTUSAN No.2.092/PID.B/2015/PN.MDN)

OLEH:

PARNINGOTAN TAMBUNAN

NPM:11.840.0042

Perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan sosial. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Disatu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Perjudian menurut KUHP dalam pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian dalam yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 2.092/Pid.B/2015/PN.Mdn dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku perjudian terkait dalam Putusan Nomor 2.092/Pid.B/2015/PN.Mdn. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan menganalisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara nomor Putusan No.2.092/Pid.B/2015/PN.Mdn adalah berupa bahwa majelis hakim mempertimbangkan lama waktu terdakwa ditahan, maka selanjutnya untuk menentukan jumlah hukuman kepada para terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.